



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN
NOMOR :215/PP.03.2-PU/1308/2024

Tentang
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

1. Berbadan Hukum
2. Bersifat Indenpenden
3. Mempunyai sumber dana yang jelas dan
4. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 mulai tanggal 27 Februari s/d 27 Oktober 2024 pukul 08:00-16:00, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

- a) Formulir pendaftaran;
 - b) Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c) Profil organisasi lembaga pemantau pemilihan;
 - d) Nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan;
 - e) Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah Kabupaten Pasaman;
 - f) Rencana tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan serta daerah yang ingin di pantau
 - g) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;
 - h) Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan;
 - i) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
 - j) Surat pernyataan mengenai indenpendensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua pemantau pemilihan;
 - k) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilihan asing;dan
 - l) Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan yang dimaksud;
 - m) Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota pemantau pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pasaman;
2. Pemantau pemilihan mengisi formulir pendaftaran atau mengambil langsung ke kantor KPU Kabupaten Pasaman Jalan Ahmad Yani No. 13A Kecamatan Lubuk Sikaping atau juga dapat diunduh di link

yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Pasaman di laman:

<https://bit.ly/3Vn7VKZ>

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) terpenuhi, maka KPU Kabupaten Pasaman memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Pasaman melalui Telepon (0753) 20205, E-mail: kab_pasaman@kpu.go.id atau hubungi Saudari Dewi Illawara (081371909536).

Demikianlah pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman



Taufiq